



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga kebutuhan perumahan sebagai kebutuhan dasar dapat segera diatasi, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya pasca bencana;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PASCA BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



7. Tim Teknis adalah Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk membantu tugas-tugasnya dalam hal mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang akan dilaksanakan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan Perumahan dan Permukiman.
9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat BSPS PB adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat terkena bencana untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah korban bencana.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BSPS PB melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran BSPS PB dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Maksud dan tujuan kegiatan BSPS PB adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana untuk merehabilitasi Rumah akibat bencana alam/sosial sehingga dapat terbangun kembali.



BAB II BENTUK BSPS PB

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS PB berupa barang (bahan bangunan).
- (2) Bahan bangunan untuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima BSPS PB yang menjadi korban bencana yang memenuhi persyaratan.
- (3) BSPS PB diberikan sesuai kebutuhan dan/atau maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSPS PB adalah kegiatan memperbaiki Rumah yang rusak akibat bencana alam/sosial secara swadaya sehingga menjadi layak untuk ditempati kembali.
- (2) Bantuan akan diberikan atas dasar persetujuan/keputusan Bupati, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Perseorangan penerima BSPS PB adalah korban bencana yang berhak menerima bantuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. perseorangan yang menjadi korban bencana;
 - c. Rumah yang terkena bencana adalah milik sendiri dan merupakan Rumah satu-satunya;
 - d. mempunyai surat bukti kepemilikan tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan :
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai peruntukannya atau sesuai tata ruang wilayah.

BAB V
PEMBIAYAAN BSPS PB

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian BSPS PB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BSPS PB

Pasal 8

- (1) PPK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengangkat Tim Teknis untuk melakukan identifikasi lapangan dan menghitung perkiraan biaya untuk rekonstruksi Rumah yang akan diberikan bantuan;
 - b. menetapkan kebutuhan biaya untuk rekonstruksi Rumah yang akan diberikan bantuan;
 - c. menyalurkan bantuan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Penyelenggara BSPS PB terdiri dari :
 - a. Bupati, mempunyai tugas:
 1. menetapkan kebijakan penyelenggaraan BSPS PB;
 2. menetapkan daftar nama penerima BSPS PB;
 3. menetapkan nilai kegiatan BSPS PB.
 - b. Kepala Dinas, mempunyai tugas:
 1. melakukan pembinaan penyelenggaraan BSPS PB;
 2. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSPS PB;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. Tim Teknis mempunyai tugas :
 1. mengidentifikasi kerusakan konstruksi bangunan dan kebutuhan rekonstruksi bangunan;
 2. merencanakan rekonstruksi material;
 3. mengawasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi.
 - d. Penerima bantuan, mempunyai tugas:
 1. menandatangani berita acara serah terima barang;
 2. menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

3. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya;
4. membuat surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
5. menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSPTS PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSPTS PB.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA dan PPK.
- (2) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada PA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal **23** April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal **23** April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR !!